



PUTUSAN

Nomor 155/PID/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEVI ENGGAWATI BINTI SUKEMI;
2. Tempat lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 25 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalangan Rt. 03 Rw.01 Desa Kalang Semanding, Kecamatan. Perak, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jevi Enggawati Binti Sukemi; ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Hal.1 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum: Mohamad Zulfan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan hukum di Kantor Hukum di Jalan Pemuda Nomor 67, Kambung Dumpul, Mojosari Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa JEVI ENGGAWATI Binti SUKEMI mulai Bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2023, atau dalam rentang waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Mekar Jaya Abadi Sentosa Jombang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 35 Desa Jelakombo Kec. / Kab Jombang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tagihan dari PT. Fajar Insan Nusantara yang merupakan salah satu supplier PT. Mekar Abadi Sentosa kepada pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa sebesar Rp. 86.439.800,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) pada bulan Januari 2023, kemudian pada bulan Februari 2023 sejumlah Rp. 54.012.600,- (Lima Puluh Empat Juta

Hal.2 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), kemudian pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 45.921.700,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), kemudian Pimpinan PT. Mekar Abadi Menanyakan kepada saksi SAIYIDAH CHASANA terkait dengan sejumlah tagihan tersebut, kemudian saksi SAIYIDAH CHASANA meminta sejumlah bukti resi transfer tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu disuruh untuk melakukan transfer ke rekening PT. Fajar Insan Nusantara, lalu terdakwa memberikan bukti resi kepada saksi SAIYIDAH CHASANA dan diserahkan kepada Pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa, setelah dikirimkan ke Pimpinan PR, Fajar Insan Nusantara, transaksi terhadap 3 resi bukti tersebut belum masuk sejumlah uang tersebut ke dalam rekening PT. Fajar Insan Nusantara, atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi SAIYIDAH CHASANA memastikan ke Bank BCA untuk memastikan bukti rekening tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN Dari pihak Bank BCA yang menyatakan benar bahwa bukti resi tersebut tidak ada dalam mutase rekening Tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa, pada saat itu saksi SAIYIDAH CHASANA Alias INUNG bertanya kepada MUHAMMAD RUDY HERMAWAN “kalau di mutasi rekeningnya bu Jevi tidak ada bukti resi dalam transaksi ini apa pak, bagaimana Terdakwa JEVI bisa memberikan bukti ini kepada saya” kemudian saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN mengatakan Bu, inung saya loh bisa membuat bukti transfer seperti ini” sambil menunjukkan HP dengan sedikit memberi contoh pada pembuatan bukti transfer tersebut” namun disaat bersamaan Terdakwa JEVI berkata “Aku yang ngedit bu inung”.

- Bahwa setelah dilakukan audit, uang PT, Mekar Abadi Sentosa yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Transfer	Keterangan	Penggunaan	Jumlah Tagihan	Jumlah Dibayar	Dipergunakan
I	KE JEVI		an Pembayar		rkan	nkan JEVI

Hal.3 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



	(Terdakwa)		an Tagihan			(Terdakwa)
07/07/2022	Rp. 42.048.000	Tunai	SGS Indonesia	Rp. 42.048.000	-	Rp. 42.048.000
02/09/2022	Rp. 230.000.000 Rp. 2.313.300	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 44.027.100	Rp. 27.524.467	Rp. 17.310.456
04/10/2022	Rp. 140.000.000 Rp. 8.050.000	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 54.895.059	Rp. 43.563.606	Rp. 12.338.702
02/11/2022	Rp. 153.000.000 Rp. 15.820.000	Transfer Tunai	Putra Tujuh	Rp. 13.232.010	Rp. 8.588.010	Rp. 4.644.000
			KSO Sucofindo	Rp. 5.399.856	-	Rp. 5.399.856
			KSO Sucofindo	Rp. 4.792.150	-	Rp. 4.792.150
			KSO Sucofindo	Rp. 5.409.250	-	Rp. 5.409.250
02/12/2022	Rp. 190.000.000 Rp. 4.623.800	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 22.564.855	-	Rp. 22.564.855
05/01/2022	Rp.	Transfer	Putra	Rp.	-	Rp.

Hal.4 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



023	170.000.00 Rp. 5.404.700	r Tunai	Tujuh	4.104.00		4.104.00
			KSO Sucofindo	Rp. 5.456.316	-	Rp. 5.456.316
06/02/2023	Rp. 190.000.00 Rp. 9.224.800	Transfe r Tunai	FIN Logistik	Rp. 54.387.287	-	Rp. 54.387.287
			KSO Sucofindo	Rp. 2.797.198	-	Rp. 2.797.198
			KSO Sucofindo	Rp. 5.940.850	-	Rp. 5.940.850
08/03/2023	Rp. 100.000.00	Transfe r Tunai	FIN Logistik	Rp. 46.222.846	-	Rp. 46.222.846
			SGS Indonesia	Rp. 43.051.300	-	Rp. 43.051.300
			KSO Sucofindo	Rp. 5.888.767	-	Rp. 5.888.767
			KSO Sucofindo	Rp. 3.741.150	-	Rp. 3.741.150
			KSO Sucofindo	Rp. 5.377.950	-	Rp. 5.377.950
04/04/2023	Rp. 13.229.50	Tunai	SGS Indonesia	Rp. 13.229.	-	Rp. 13.229.

Hal.5 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



	0			500		500
05/04/2023	Rp. 129.653.000	Tunai	BPJS Ketenagakerjaan	Rp. 129.653.588	-	Rp. 129.653.588
TOTAL						Rp. 457.380.449

- Bahwa kemudian PT. MEKAR ABADI SANTOSA sekitar bulan April 2023 melalui saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG melakukan kroscek terhadap tunggakan pembayaran, diantaranya klarifikasi ke salah satu supplier yaitu KSO SUCOFINDO dan memang ada sejumlah tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 24.566.265 namun setelah di tindak lanjuti lebih lanjut saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG Menunjukkan invoice tagihan dari KSO SUCOFINDO – SURVEYOR kepada PT. Mekar Abadi Santosa terhadap 4 invoice yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bukti invoice sebagai berikut :
 - a. Nomor 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022
 - b. Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022
 - c. Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022
 - d. Nomor 01647/INV-TPT/KSO/PRF/03/23, tanggal 10 Maret 2023
- Bahwa setelah dilakukan kroscek kepada pihak KSO SUCOFINDO terhadap invoice tersebut tidak pernah ada dalam database di KSO SUCOFINDO dan di data buku besar tidak pernah tercatat invoice tersebut.
- Bahwa total uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 457.380.449 tidak dibayarkan kepada pihak supplier dan terdakwa mengakui masih belum bisa mempertanggungjawabkan kekurangan uang sebesar Rp. 39.616.461 milik PT. Mekar Abadi Saentosa.
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari Pemilik PT. Mekar Abadi Sentosa.

Hal.6 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian PT. Mekar Abadi Sentosa yaitu sebesar Rp. 457.380.449 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JEVI ENGGAWATI Binti SUKEMI mulai Bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2023, atau dalam rentang waktu antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Mekar Jaya Abadi Sentosa Jombang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 35 Desa Jelakombo Kec. / Kab Jombang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tagihan dari PT. Fajar Insan Nusantara yang merupakan salah satu supplier PT. Mekar Abadi Sentosa kepada pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa sebesar Rp. 86.439.800,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) pada bulan Januari 2023, kemudian pada bulan Pebruari 2023 sejumlah Rp. 54.012.600,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), kemudian pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 45.921.700,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah), kemudian Pimpinan

Hal.7 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



PT. Mekar Abadi Menanyakan kepada saksi SAIYIDAH CHASANAH terkait dengan sejumlah tagihan tersebut, kemudian saksi SAIYIDAH CHASANAH meminta sejumlah bukti resi transfer tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu disuruh untuk melakukan transfer ke rekening PT. Fajar Insan Nusantara, lalu terdakwa memberikan bukti resi kepada saksi SAIYIDAH CHASANAH dan diserahkan kepada Pimpinan PT. Mekar Abadi Sentosa, setelah dikirimkan ke Pimpinan PR, Fajar Insan Nusantara, transaksi terhadap 3 resi bukti tersebut belum masuk sejumlah uang tersebut ke dalam rekening PT. Fajar Insan Nusantara, atas kejadian tersebut Terdakwa, saksi SAIYIDAH CHASANAH memastikan ke Bank BCA untuk memastikan bukti rekening tersebut dan setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN Dari pihak Bank BCA yang menyatakan benar bahwa bukti resi tersebut tidak ada dalam mutase rekening Tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa, pada saat itu saksi SAIYIDAH CHASANAH Alias INUNG bertanya kepada MUHAMMAD RUDY HERMAWAN “kalau di mutasi rekeningnya bu Jevi tidak ada bukti resi dalam transaksi ini apa pak, bagaimana Terdakwa JEVI bisa memberikan bukti ini kepada saya” kemudian saksi MUHAMMAD RUDY HERMAWAN mengatakan Bu, inung saya loh bisa membuat bukti transfer seperti ini” sambil menunjukkan HP dengan sedikit memberi contoh pada pembuatan bukti transfer tersebut” namun disaat bersamaan Terdakwa JEVI berkata “Aku yang ngedit bu inung”.

- Bahwa setelah dilakukan audit, uang PT, Mekar Abadi Sentosa yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Transfer KE JEVI (Terdakwa)	Keterangan	Pengguna an Pembayar an Tagihan	Jumlah Tagihan	Jumlah Dibayarkan	Dipergunakan JEVI (Terdakwa)
07/07/2022	Rp. 42.048.00	Tunai	SGS Indonesia	Rp. 42.048.	-	Rp. 42.048.

Hal.8 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



	0			000		000
02/09/2022	Rp. 230.000.000 Rp. 2.313.3000	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 44.027.100	Rp. 27.524.467	Rp. 17.310.456
04/10/2022	Rp.140.000.000 Rp 8.050.000	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 54.895.059	Rp. 43.563.606	Rp. 12.338.702
02/11/2022	Rp.153.000.000 Rp. 15.820.000	Transfer Tunai	Putra Tujuh	Rp. 13.232.010	Rp. 8.588.010	Rp. 4.644.00
			KSO Sucofindo	Rp. 5.399.856	-	Rp. 5.399.856
			KSO Sucofindo	Rp. 4.792.150	-	Rp. 4.792.150
			KSO Sucofindo	Rp. 5.409.250	-	Rp. 5.409.250
02/12/2022	Rp. 190.000.000 Rp. 4.623.800	Transfer Tunai	SGS Indonesia	Rp. 22.564.855	-	Rp. 22.564.855
05/01/2023	Rp. 170.000.000 Rp. 5.404.700	Transfer Tunai	Putra Tujuh	Rp. 4.104.000	-	Rp. 4.104.000

Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



			KSO Sucofindo	Rp. 5.456.316	-	Rp. 5.456.316
06/02/ 2023	Rp. 190.000.000 Rp. 9.224.800	Transf er Tunai	FIN Logistik	Rp. 54.387.287	-	Rp. 54.387.287
			KSO Sucofindo	Rp. 2.797.198	-	Rp. 2.797.198
			KSO Sucofindo	Rp. 5.940.850	-	Rp. 5.940.850
08/03/ 2023	Rp. 100.000.000	Transf er Tunai	FIN Logistik	Rp. 46.222.846	-	Rp. 46.222.846
			SGS Indonesia	Rp. 43.051.300	-	Rp. 43.051.300
			KSO Sucofindo	Rp. 5.888.767	-	Rp. 5.888.767
			KSO Sucofindo	Rp. 3.741.150	-	Rp. 3.741.150
			KSO Sucofindo	Rp. 5.377.950	-	Rp. 5.377.950
04/04/ 2023	Rp. 13.229.500	Tunai	SGS Indonesia	Rp. 13.229.500	-	Rp. 13.229.500
05/04/ 2023	Rp. 129.653.000	Tunai	BPJS Ketenaga kerjaan	Rp. 129.653.588	-	Rp. 129.653.588
TOTAL						Rp.

Hal.10 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



						457.38
						0.449

- Bahwa kemudian PT. MEKAR ABADI SANTOSA sekitar bulan April 2023 melalui saksi SAIYIDAH CHASANA alias INUNG melakukan krosek terhadap tunggakan pembayaran, diantaranya klarifikasi ke salah satu supplier yaitu KSO SUCOFINDO dan memang ada sejumlah tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 24.566.265 namun setelah di tindak lanjuti lebih lanjut saksi SAIYIDAH CHASANA alais INUNG Menunjukkan invoice tagihan dari KSO SUCOFINDO – SURVEYOR kepada PT. Mekar Abadi Santosa terhadap 4 invoice yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bukti invoice sebagai berikut :
 - a. Nomor 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022
 - b. Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022
 - c. Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022
 - d. Nomor 01647/INV-TPT/KSO/PRF/03/23, tanggal 10 Maret 2023
- Bahwa setelah dilakukan krosek kepada pihak KSO SUCOFINDO terhadap invoice tersebut tidak pernah ada dalam database di KSO SUCOFINDO dan di data buku besar tidak pernah tercatat invoice tersebut.
- Bahwa total uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 457.380.449 tidak dibayarkan kepada pihak supplier dan terdakwa mengakui masih belum bisa mempertanggungjawabkan kekurangan uang sebesar Rp. 39.616.461 milik PT. Mekar Abadi Saentosa.
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari Pemilik PT. Mekar Abadi Sentosa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas, total kerugian PT. Mekar Abadi Sentosa yaitu sebesar Rp. 457.380.449 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Hal.11 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/PID/2024/PT SBY. Tanggal 25 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 155/PID/2024/PT SBY. Tanggal 25 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang Nomor Reg. Perkara: PDM-330/M.5.25/IX/2023, tanggal 23 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEVI ENGGAWATI binti SUKEMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEVI ENGGAWATI Binti SUKEMI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel rekap anggaran pembayaran ke supplier dan jumlah uang yang diduga digelapkan oleh JEVI ENGGAWATI.
 - 1 bendel surat tunggakan tagihan dari supplier
 - 1 bendel PO, Invoice dan bukti transfer pembayaran ke supplier
 - 1 bendel foto copy slip setor tunai ke rekening JEVI ENGGAWATI.
 - 1 bendel fotocopy buku serah terima dokumen yang ditulis di pos sekuriti.

Hal.12 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan bagian keuangan PT. FIN LOGISTIK terkait belum dilakukannya pembayaran karena kesalahan dirinya.
 - Screenshoot percakapan whatsapp JEVI ENGGAWATI dengan SAIYIDAH CHASANAH als INUNG terkait pengakuan kesalahannya.
 - Surat pernyataan yang ditulis JEVI ENGGAWATI namun belum ditandatangani.
 - Perbandingan perbedaan bukti transfer yang diserahkan JEVI ENGGAWATI sesuai transaksi berdasarkan Invoice dengan bukti transfer yang diserahkan ke BCA.
 - Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan FEMI RAHMAWATI RAMBE terkait pernyataan JEVI ENGGAWATI bahwa ada uang tunai yang berhubungan dengan SAIYIDAH CHASANAH Als INUNG.
 - Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan LAILATUL MUFAROCHAH terkait pembayaran BPJS PT Mekar Abadi Sentosa.
 - 1 bendel rekapan audit penggunaan anggaran berdasarkan mutase tahapan rekening JEVI ENGGAWATI.
 - 1 bendel Screenshoot percakapan antara IIN SETYAWATI dengan JEVI ENGGAWAT, PO, Invoice dan bukti kas keluar serta bukti transfer ke supplier bagian umum
 - 1 bendel screenshoot percakapan antara HENNY KUSUMAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, memo dan bukti kas keluar dan bukti transfer ke MOCHAMMAD NURI4
 - 1 bendel screenshot percakapan antara LAIATUL MUFAROCHAH alias ILA dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti transfer ke Suplier PT, Karya Mekar Dewatamali.
 - 1 bendel rekapan transaksi berdasarkan mutase tahapan BCA dengan Nomor rekening 1131649946 an. JEVI ENGGAWATI.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

Hal.13 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar petok D an. JEVI ENGGAWATI.

Dikembalikan Kepada saksi SAIYIDAH CHASANAH alias INUNG.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg., tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEVI ENGGAWATI binti SUKEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bendel rekap anggaran pembayaran ke supplier dan jumlah uang yang digelapkan oleh JEVI ENGGAWATI.
 - 1 bendel surat tunggakan tagihan dari supplier
 - 1 bendel PO, Invoice dan bukti transfer pembayaran ke supplier
 - 1 bendel foto copy slip setor tunai ke rekening JEVI ENGGAWATI.
 - 1 bendel fotocopy buku serah terima dokumen yang ditulis di pos sekuriti.
 - Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan bagian keuangan PT. FIN LOGISTIK terkait belum dilakukannya pembayaran karena kesalahan dirinya.
 - Screenshoot percakapan whatsapp JEVI ENGGAWATI dengan SAIYIDAH CHASANAH als INUNG terkait pengakuan kesalahannya.

Hal.14 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan yang ditulis JEVI ENGGAWATI namun belum ditandatangani.
 - Perbandingan perbedaan bukti transfer yang diserahkan JEVI ENGGAWATI sesuai transaksi berdasarkan Invoice dengan bukti transfer yang diserahkan ke BCA.
 - Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan FEMI RAHMAWATI RAMBE terkait pernyataan JEVI ENGGAWATI bahwa ada uang tunai yang berhubungan dengan SAIYIDAH CHASANAHS alias INUNG.
 - Screenshoot percakapan whatsapp antara JEVI ENGGAWATI dengan LAILATUL MUFARROCHAH terkait pembayaran BPJS PT Mekar Abadi Sentosa.
 - 1 bendel rekapan audit penggunaan anggaran berdasarkan mutase tahapan rekening JEVI ENGGAWATI.
 - 1 bendel Screenshoot percakapan antara IIN SETYAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti kas keluar serta bukti transfer ke supplier bagian umum
 - 1 bendel screenshoot percakapan antara HENNY KUSUMAWATI dengan JEVI ENGGAWATI, memo dan bukti kas keluar dan bukti transfer ke MOCHAMMAD NURI4
 - 1 bendel screenshot percakapan antara LAIATUL MUFARROCHAH alias ILA dengan JEVI ENGGAWATI, PO, Invoice dan bukti transfer ke Suplier PT, Karya Mekar Dewatamali.
 - 1 bendel rekapan transaksi berdasarkan mutase tahapan BCA dengan Nomor rekening 1131649946 an. JEVI ENGGAWATI.
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
 - 1 lembar petok D an. JEVI ENGGAWATI.
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui saksi SAIYIDAH CHASANAHS alias INUNG;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal.15 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 340/Akta.Pid.B/2023/PN Jbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg., tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Desember 2023. yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 340/Akta.Pid.B/2023/PN Jbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg., tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 9 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 9 Januari 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.16 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta menganalisa secara seksama terhadap pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan yang mengadili perkara Pidana dengan ini TERDAKWA menyatakan sangat keberatan dan tidak menerima atas pertimbangan Hukum dan Amar Putusan karena terbukti tidak menerapkan dan telah melalaikan ketentuan Hukum yang berlaku yang pada pokok pokoknya terurai sebagai dalil dan alasan Keberatan PEMBANDING /TERDAKWA adalah sebagai berikut:
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang terbukti tidak menerapkan ketentuan dan aturan Hukum yang berlaku terbukti Hakim Menjatuhkan atau Menyatakan Terdakwa melakukan tindak Pidana pasal 374 KUHPidana Pengelapan dalam Jabatan hal ini menunjukan Majelis Hakim dalam menggunakan Pertimbangan Hukum hanya mengikuti iramanya Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam Tuntutanya terkesan Copy paste dan Majelis Hakim tidak menggunakan temuan Fakta yang ada dipersidangan. Adapun Fakta yang terbukti di persidangan ditemukan diantaranya:
 - Bahwasanya Terdakwa memang benar sebagai Karyawan PT Mekar Abadi Sentosa.
 - Terdakwa bekerja di bagian PPIC dan Pembelian.
 - Yang berwenang memegang Keuangan PT Mekar Abadi Sentosa adalah Saksi Saiyidah Chasanah.
 - Terdakwa tidak bekerja di bagian Keuangan PT Mekar Abadi Sentosa.
 - Dalam Alur Pekerjaan di PT Mekar Abadi Sentosa Terdakwa tidak bersentuhan dengan bagian saksi Saiyidah Chasanah bahkan Terdakwa tidak satu ruangan dengan Saksi Saiyidah Chasanah.

Hal.17 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



- Saksi Saiyidah Chasanah mengakui yang berwenang untuk membayar adalah dirinya o Kewenangan membayar beberapa tagihan bukan kewenangan Terdakwa.
- Saksi Saiyidah Chasanah sengaja Menyuruh dan memerintah Terdakwa untuk membayarkan tagihan ke beberapa Supplier.
- Cara Saksi Saiyidah Chasanah memerintah Terdakwa untuk membayarkan ke sejumlah supplier dengan cara Saksi Saiyidah Chasanah mengambil uang dari Rekening Perusahaan secara Kontan selanjutnya uang Kontan tersebut disetorkan tunai ke Rekening Terdakwa.
- Terdakwa membayarkan ke beberapa tagihan sesuai Jumlah uang yang tersedia diRekening Terdakwa dan sesuai dengan Perintah Saksi Saiyidah Chasanah.
- Selama Persidangan yang ditunjukkan hanya ada bukti bukti berupa: copy Dokumen tagihan para supliyer KSO dan FIN, Copy Bukti strok pembayaran Bank BCA, Screnshoot percakapan terdakwa dengan bagian penagihan supliyer FIN, Selain bukti bukti tersebut diatas tidak ada.
- Selama persidangan tidak ada bukti Kwitansi maupun tanda terima uang sejumlah Rp.5.399.856
,Rp.4.792.150, ,Rp.5.409.250,-
Rp.22.564.855,Rp.4.104.000,- Rp.5.456.316,-
Rp.54.387.287,- Rp.2.797.198,-
Rp.5.940.850,, Rp.46.222.846,- Rp.43.051.300,-
Rp.5.888.767,-, Rp.3.741.150,- Rp.5.377.950, Rp
13.229.500,, Rp 129.653.588,-
- Selama Persidangan beberapa Nota Tagihan Supplier tidak ada aslinya bahkan tagihan PT FIN dengan sejumlah uang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak ada aslinya.

Hal.18 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



- Selama persidangan tidak ada bukti tertulis SOP Perusahaan yang isinya bahwasanya terdakwa bagian mengambil dan menyimpan uang Perusahaan.
- b. Bahwa dengan adanya fakta yang muncul selama persidangan terbukti saksi Saiyidah yang berwenang untuk mengambil uang di rekening PT Mekar Abadi Sentosa dan berwenang untuk melakukan Pembayaranke beberapa Supplier.
- c. Bahwa dengan adanya fakta yang muncul di persidangan terbukti pekerjaan mengambil uang dan melakukan Pembayaran ke beberapa Supplier bukan kewenangan Terdakwa.
- d. Bahwa oleh karena itu penerapan pasal 374 KUHPidana kepada Terdakwa sangat jelas salah dan Keliru dikarenakan: Terdakwa bukan bagian Keuangan, Terdakwa tidak berwenang mengambil uang di Rekening PT Mekar Abadi Sentosa, Terdakwa tidak mempunyai Surat Kuasa untuk mengambil uang di Rekening PT Mekar Abadi Sentosa, Terdakwa tidak berwenang memegang dan menyimpan Uang PT Mekar Abadi Sentosa.
- e. Bahwa Keterangan saksi saksi yang diuraikan dalam pertimbangan Hakim kebanyakan mencuplik keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan bukan murni yang muncul di persidangan.
- f. Bahwa terlihat Majelis Hakim emosi dan berlebihan dalam memberikan Pertimbangan Hukum yaitu terdapat kalimat yang bahwasanya keadaan yang memberatkan antara lain:
 - Perbuatan terdakwa menyebabkan PT Mekar Abadi Sentosa mengalami Kerugian yang dimaksud kerugiannya berapa jumlah pastinya dan bukti pendukungnya yang mana namun tidak pernah ditunjukkan di muka persidangan.
 - Terdakwa tidak mengakui perbuatanya menurut Terdakwa hal ini tidak benar karena Hak Terdakwa tidak mengakui

Hal.19 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



karena apa yang dituduhkan ke Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa hanya terima uang dari saksi saiyidah chasanah melalui setoran tunai saksi saiyidah dimasukan ke rekening Bank BCA milik terdakwa saja selain itu Terdakwa tidak terima uang cas.

- Terdakwa membeli belit menurut Terdakwa hal ini tidak benar sebab Terdakwa mempunyai hak untuk membela diri dan membantah karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
 - g. Bahwa terdakwa keberatan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan Hukum mengenai kesaksian para saksi tidak sesuai apa yang muncul dipersidangan karena keterangan saksi yang diuraikan Majelis hakim mencuplik keterangan saksi yang diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak original / tidak sesuai yang muncul dipersidangan.
 - h. Bahwa Terdakwa keberatan sekali terhadap majelis hakim dalam memberi Pertimbangan Hukum mengenai jumlah kerugian uang sejumlah Rp.457.380.449 yang di gelapkan oleh terdakwa karena terkesan memaksakan jumlahnya dan tidak memerinci asal mula uang tersebut dan dokumen apa saja yang mendukung kerugian tersebut.
 - i. Bahwa mengenai surat Petok D an Jevi Enggawati yang tidak ada hubungan dengan Perkara dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka sepatutnya di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang telah tidak tepat dan keliru menggunakan dasar Hukum Pasal 374 KUHPidana karena nyata nyata penguasaan dan tanggungjawab uang sejumlah Rp.457.380.449 bukan kekuasaan dan kewenangan Terdakwa untuk menguasai uang tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian dasar dan alasan serta fakta Hukum yang menjadi Keberatan Pembanding / Terdakwa maka dari itu Terdakwa meminta Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk mengambil alih

Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



dan memeriksa Perkara tersebut selanjutnya menjatuhkan Putusan terhadap TERDAKWA dengan putusan bebas.

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg., tanggal 21 Desember 2023 dan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Yuridis dengan benar, jika uang yang ada pada Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan, melainkan Terdakwa mempunyai tugas membuat PO, memastikan barang diterima, menerima Invoice dari supplier serta melakukan pembayaran kepada beberapa supplier PT. Mekar Abadi Sentosa; Terdakwa sebagai staf pembelian mendapatkan upah, sehingga terbukti peran Terdakwa mempunyai salah satu kewenangan dalam PO, melakukan pembayaran utang atau tagihan kepada Supllier, penagihan piutang atau pembayaran dari customer, termasuk mengeluarkan uang dari kas yang biasa dipergunakan untuk penggunaan uang secara tunai namun tidak menyetorkan uang BPJS Ketenagakerjaan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada 5 April 2023, begitupun dengan tunggakan pembayaran, diantaranya ke salah satu supplier yaitu KSO SUCOFINDO dan memang ada sejumlah tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 24.566.265 namun setelah di tindak lanjuti lebih lanjut saksi SAIYIDAH CHASANAH alais INUNG Menunjukkan invoice tagihan dari KSO SUCOFINDO – SURVEYOR kepada PT. Mekar Abadi Santosa terhadap 4 invoice yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bukti invoice sebagai berikut : Nomor 08265/INV-TPT/KSO/11/22, tanggal 04 Nopember 2022 Nomor 08205/INV-

Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022, Nomor 08205/INV-TPT/KSO/PRF/11/22, tanggal 05 Nopember 2022, Nomor 01647/INV-TPT/KSO/PRF/03/23, tanggal 10 Maret 2023, setelah dilakukan krosek kepada pihak KSO SUCOFINDO terhadap invoice, tidak pernah ada dalam database di KSO SUCOFINDO dan di data buku besar tidak pernah tercatat invoice tersebut., dengan total uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 457.380.449 tidak dibayarkan kepada pihak supplier, dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"; yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berturut-turut dan merupakan satu perbuatan berlanjut, maka telah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang telah cukup cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan pula telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dengan demikian memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg., tanggal 21 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2023/PN Jbg., tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Dina Krisnayati, S.H., dan Sigit Priyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Akhmad Nur,

Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dina Krisnayati, S.H.

Mulyanto, SH

Sigit Priyono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Akhmad Nur, S.H.,MH.

Hal.24 dari 24 hal. Putusan Nomor 155/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)